

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli emas digital adalah proses transaksi jual beli emas yang pembayarannya dilakukan secara virtual atau tidak tunai melalui perangkat *mobile* yang mendukung. Kepemilikan emas digital ditandai dengan adanya bukti saldo emas yang berada dalam *platform* di mana kita membeli emas digital tersebut. Emas digital memiliki sedikit perbedaan dengan emas fisik yang kita ketahui saat ini. Jika emas fisik dapat berbentuk seperti perhiasan, batang, ataupun koin, maka emas digital tidak memiliki bentuk.

Emas digital pada aplikasi DANA atau bisa disebut dengan eMAS merupakan salah satu emas digital yang dapat diperjualbelikan di Indonesia. eMAS pada aplikasi DANA dapat dibeli, dijual, bahkan dicetak hanya dengan menggunakan *smartphone*. Harga minimal pembelian yang sangat rendah, yaitu sebesar ± Rp. 100 atau sekitar 0,0001 gram emas digital. Harga ini mengalahkan semua pesaingnya seperti Tabungan Emas (Pegadaian) dengan minimum pembelian Rp. 50.000, Nabung Emas (Shopee) dengan minimum pembelian Rp. 5000, Tabungan Emas by Pluang (Tokopedia) dengan minimum pembelian Rp.

5000, dan BukaEmas (Bukalapak) dengan minimum pembelian Rp. 10.000, dan GoInvestasi (Gojek) dengan minimum pembelian Rp. 15.000.¹

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa hukum membeli emas secara tidak tunai memiliki beberapa batasan dan ketentuan yaitu :

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.²
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rahn.
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana maksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan hukum kebolehan, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memiliki perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai (*online*). Seperti dalam poin a yaitu dari Syaikh Ali Jumu'ah mufti al-Diyar al-mishriyah yang berpendapat bahwa jual beli emas atau perak itu diperbolehkan meskipun dilakukan dengan pembayaran tunai atau tangguh karena keduanya tidak lagi disamakan dengan media pertukaran di masyarakat dan telah menjadi barang (*sil'ah*) atau barang komoditi dengan mengutip hadits riwayat Al-Bukhari bahwa nabi Muhammad

¹ Komparasi Harga Emas Digital by Aplikasi Pegadaian Syariah Digital, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek, diakses pada 01 Juli 2023.

² Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

SAW bersabda “*Janganlah kalian menjual emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai*”.

Hadits tersebut mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi dalam masyarakat. Jika kondisi tersebut sudah tiada, maka hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan yang secara syara’ melarang jual beli emas baik secara tunai ataupun tidak tunai.³

Berbeda dengan pendapat dari Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani dalam *Buhuts fi al-iqtishd al-Islamiy* yang berpendapat bahwa emas dan perak lebih dominan berfungsi sebagai *tsaman* (alat tukar, mata uang) dan di dalam nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang di dalam pertukarannya wajib ada kesamaan dan saling melakukan serah terima (*yadan bin yadin*) atau secara kontan. Namun, apabila emas dan perak tersebut sudah berubah bentuk misalnya seperti perhiasan, maka fungsinya juga berubah yang awalnya *tsaman* (harga atau uang) menjadi barang komoditi seperti pada umumnya. Apabila emas atau perak sudah berubah fungsinya, maka diperbolehkan melakukan pertukaran sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak) tetapi tidak diperbolehkan ada penangguhan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan sebelumnya.

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Atas dasar hukum, pendapat para ulama, dan pertimbangan-pertimbangan lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau sah (uang).⁴ Jika fatwa ini diimplementasikan dengan mekanisme jual beli emas digital pada aplikasi DANA, dapat dijelaskan bahwa hukumnya adalah boleh karena pembayaran atau alat tukar yang digunakan oleh aplikasi DANA adalah berupa saldo atau mata uang Indonesia (rupiah) sehingga objek yang dipertukarkan adalah uang dengan emas.

Dalam praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA, dapat diketahui harga emas yang dijual tidak bertambah ketika sedang melakukan akad. Meskipun demikian, harga jual emas pada aplikasi DANA bersifat fluktuatif dengan mengikuti harga emas pasaran dan diperbaharui setiap 24 jam sekali.

Berbeda dengan transaksi jual beli emas tidak tunai lainnya, emas digital DANA tidak dapat dibeli dengan cara sistem cicil dan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan akad jual beli biasa atau akad jual beli murabahah. Hal ini berdampak baik dikarenakan tidak ada penambahan biaya seperti sistem cicil pada umumnya yang dikhawatirkan terdapat unsur bunga atau riba di dalamnya.

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Jika dilihat dari segi akadnya, peneliti menemukan bahwa terdapat dua akad yang berbeda pada transaksi jual beli emas digital pada aplikasi DANA yaitu akad murabahah dan akad salam.

Akad murabahah yang dimaksud dalam transaksi ini terdapat dalam transaksi jual beli emas digitalnya saja, yaitu pembelian yang mendapatkan saldo emas sebagai bukti kepemilikan emas digital yang kemudian disimpan sebagai surat utang dalam aplikasi DANA. Ditinjau dari konsep atau hukum syariah peneliti menganalisis praktik jual beli tersebut dengan penjelasan:

1. Pihak yang berakad (*aqidain*).

Dalam praktiknya, pengguna DANA bertindak sebagai pembeli, sedangkan pihak DANA bertindak sebagai penjual.

2. Objek yang diperjualbelikan.

Emas digital dijadikan sebagai objek jual beli yang berupa saldo emas dan kepemilikannya ditandai dengan bukti atau surat utang yang tersimpan dengan aman dalam aplikasi DANA.

3. Kejelasan harga.

Sebelum memulai proses transaksi, pengguna akan diberikan informasi mengenai harga beli dan harga jual emas digital pada halaman awal dashboard fitur eMAS.

4. Ijab dan qabul

Pada proses ijab dan qabul tidak terjadi secara kontan (*yadan bi yadin*) melainkan melalui perantara aplikasi DANA. Proses ijab adalah ketika aplikasi DANA menawarkan produk berupa saldo emas digital dengan harga

jual atau harga beli yang jelas sesuai dengan harga emas dunia. Dan proses qabulnya adalah ketika pengguna DANA menentukan nominal emas yang akan dibeli atau nominal yang akan dijual dan kemudian menyelesaikan proses pembayaran. Selanjutnya pihak DANA menerima dan memproses pesanan pengguna yang kemudian saldo emas digital dikreditkan ke dalam akun pengguna sebagai bukti kepemilikan emas digital tersebut.

Jika dilihat dari keabsahan akad dan rukunnya, peneliti tidak menemukan adanya hal yang melanggar dari proses transaksi tersebut karena semuanya jelas dan prosesnya dilakukan atas kendali penuh pengguna DANA itu sendiri.

B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Selanjutnya jual beli emas digital (khusus fitur atau layanan cetak emas fisik) akad yang digunakan adalah akad salam yaitu, akad jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan pembeli akan menerima barang beberapa waktu setelahnya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditetapkan, maka hendaklah kamu mencatatnya”*

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

من أسلف في شيءٍ ففيه كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya : “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” HR. Bukhari

Dari dalil di atas dapat diartikan bahwa segala bentuk jual beli hukumnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Para jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa sahnya suatu jual beli salam adalah syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Berikut syarat dan rukun jual beli salam dan penerapannya dalam transaksi jual beli emas digital pada aplikasi DANA.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, terdapat enam ketentuan yang mengatur tentang akad tersebut yaitu :

1. Dari segi pembayaran : alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pelunasan hutang.
2. Dari segi barang : Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Jelas spesifikasinya, penyerahan dilakukan setelahnya, waktu dan tempat penyerahan ditetapkan berdasar kesepakatan.

3. Dari segi akadnya : diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Dari segi penyerahan barang : penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas yang telah disepakati, tidak ada tambahan atau pengurangan biaya ketika barang yang diserahkan berkualitas lebih tinggi atau lebih rendah dari kesepakatan.
5. Dari segi pembatalan kontrak : pembatalan akad salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Dari segi penyelesaian sengketa : apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, sengketa bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa MUI, jika diimplementasikan ke dalam transaksi jual beli emas digital (khusus layanan cetak emas fisik) pada aplikasi DANA, dapat dijelaskan bahwa aplikasi DANA sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan penjelasan yaitu :

1. Dari segi pembayaran, jual beli emas digital DANA dapat menggunakan saldo DANA atau Kartu Debit/Kredit.
2. Dari segi barang, emas Digital DANA memiliki spesifikasi emas murni 24 karat berbentuk batangan persegi yang disediakan oleh PT. Pluang.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

3. Dari segi akadnya, jual beli atau fitur layanan cetak emas fisik aplikasi DANA dilakukan menggunakan akad salam. Pemesanan dan pembayaran cetak emas fisik dilakukan di awal, dan emas fisik akan diserahkan sesuai dengan estimasi yang telah ditetapkan.
4. Dari segi penyerahan barang, waktu penyerahan barang akan diestimasi sesuai dengan lokasi pembeli dengan perkiraan waktu hingga 7 hari kerja dan kualitas emas yang diserahkan adalah kualitas yang sama dengan yang ditawarkan.
5. Dari segi pembatalan kontrak, apabila terdapat kesalahan sistem atau ketidaksesuaian transaksi, maka pembeli dapat membatalkan kontrak atau mendapat pengembalian dana sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikasi DANA.
6. Dari segi penyelesaian sengketa, apabila terdapat sengketa atau permasalahan dalam transaksi jual beli emas digital DANA, pembeli dapat mengirim keluhan terhadap Asisten Digital DANA untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian masalah.

Ditinjau dari segi keuntungan dan kerugian dalam praktik jual beli emas digital DANA, peneliti menemukan bahwa bertransaksi jual beli emas di DANA kurang lebih sama dengan transaksi jual beli tradisional pada umumnya (bertemu antara penjual dan pembeli). Hal ini dibuktikan oleh percobaan transaksi yang dilakukan oleh peneliti seperti pada gambar 2.1 hingga gambar 3.6 bahwa penurunan harga jual atau kerugian berkisar 4% di mana presentasi tersebut kurang lebih sama dengan pemotongan harga jual emas yang dilakukan secara

offline. Keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli tersebut adalah pengguna dapat menyimpan cadangan emas tanpa beban penyimpanan dan biaya, dan keuntungan lain adalah emas merupakan aset investasi jangka panjang yang artinya keuntungan akan benar-benar dirasakan dalam jangka waktu yang relatif lama berkisar antara 1 hingga 3 Tahun yang akan datang.